



P U T U S A N

Nomor : 03 / Pdt G / 2022 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

- AGUSTINUS SAFERIUS YANCE, Lahir di Lento pada Tanggal 23 Februari 1989,

Laki-laki, Agama katolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Dahulu di Jalan Mayjend Sutoyo No. 13 RT. 42, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Sekarang bertempat tinggal di Jalan DI Panjaitan RT. 81 No. 17 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. DANIEL RICHARDO SITINJAK, S.H., 2. HONWI, S.H., C.ME, 3. I PUTU GEDE INDRA WISMAYA, S.H, 4. ACHMAD RAJIB SUBEKTI, S.H, 5. YOHANIS MAROKKO, S.H., CIL., C.ME, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "HONWI AND DANIEL ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jalan S. Parman RT. 41, Pesona Azarya Blok B-11, Kel. Gn. Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan-Kalimantan Timur, Indonesia, No. Telp : 0823-9962-7907, Email : Danielrichardos@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 22 Desember 2021, Selanjutnya disebut *PENGGUGAT* ;

M e l a w a n

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LESTARI ISKHAQ, Dahulu di Jalan DI Panjaitan RT. 81 No. 17
Kelurahan Karang

Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah kota Balikpapan dan
sekarang tidak diketahui keberadaan dan tempat
tinggalnya, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan memperhatikan alat-alat
bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan
kepersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan
tanggal 23 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Balikpapan tanggal 06 Januari 2022, dengan Register Perkara
Nomor : 03/Pdt.G/2022/PN.Bpp. yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadi perkawinan Pihak Penggugat dan Pihak
Tergugat adalah pasangan yang berbeda keyakinan yang mana
Pihak Penggugat beragama Katolik dan Pihak Tergugat beragama
Islam;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan Pihak Tergugat
mengikuti keyakinan dari Pihak Penggugat, Pihak Penggugat dan
Pihak Tergugat melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 02 April
2016 sesuai dengan buku perkawinan, Buku: II/No: 1338 di Gereja
Katolik Paroki St. Petrus & Paulus di Balikpapan, sebagaimana
tercatat dalam akte perkawinan 6471-KW-12072018-0001 tertanggal
12 Juli 2018;
3. Bahwa selama perkawinan berlangsung Pihak Penggugat dan Pihak
tergugat telah dikaruniai anak yang bernama **DAVID GRACIO**

AGUSTIN yang lahir di Balikpapan pada Tanggal 24 Agustus 2016

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan akta kelahiran nomor 6471-LT-22052018-0002
tertanggal 22 Mei 2018;

4. Bahwa beberapa bulan sebelum dilaksanakan perkawinan Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah terjadi perselisihan (percekcokan) terkait perbedaan keyakinan diantara keduanya, percekcokan mengenai perbedaan keyakinanpun berlanjut selama menjalani kehidupan berumah tangga;
5. Bahwa puncaknya percekcokan terjadi pada awal tahun 2018, ketika Pihak Tergugat ingin kembali memeluk agama islam dan keluarga dari Pihak Tergugat turut meminta Pihak Penggugat untuk ikut memeluk agama islam, namun Pihak Penggugat menolak permintaan tersebut;
6. Bahwa setelah terjadi percekcokan tersebut, Pihak Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pihak Penggugat dan meninggalkan seorang anak yang bernama **DAVID GRACIO AGUSTIN**, hingga sampai saat ini Pihak Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Pihak Tergugat baik menghubungi kerabat ataupun teman-teman dari Pihak Tergugat, namun Pihak Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan dari Pihak Tergugat;
7. Bahwa setelah kepergian Pihak Tergugat, Pihak Penggugat mencari tahu keberadaan dari pihak Tergugat, namun tidak kunjung ditemukan keberadaan Pihak Tergugat;
8. Bahwa pihak Penggugat sampai saat ini hanya tinggal bersama dengan anaknya, merawat dan membesarkan anak dari hasil perkawinannya, bahwa Pihak Tergugat tidak pernah berupaya datang untuk bertemu dengan anaknya bahkan menanyakan kabar mengenai tumbuh kembang anak tidak pernah sama sekali ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pihak Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pihak Tergugat, namun Pihak Tergugat tidak pernah mencoba dan tidak berusaha untuk menjadikan rumah tangganya kearah yang lebih baik, maka satu-satunya jalan Pihak Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;
10. Bahwa atas dasar tersebut diatas rumah tangga/perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali sebagai suami-isteri, maka sudah sepantasnya apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan terkait pencatatan terjadinya perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka untuk itu Pihak Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan guna dilakukan pencatatan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk sebagaimana mestinya;
12. Bahwa berdasarkan hukum oleh karena anak laki-laki hasil perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Pihak tergugat bernama **DAVID GRACIO AGUSTIN** sekarang baru berusia 5 (lima) tahun atau masih dibawah umur dan tidak pernah mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pihak Tergugat, maka Pihak Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menetapkan hak perwalian/pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu seorang anak laki-laki bernama **DAVID GRACIO AGUSTIN** lahir di Balikpapan Tanggal 24 Agustus 2016 jatuh kepada Pihak Penggugat selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua Pengadilan Negeri Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pastor IGNASIUS PRIYANTORO, OMI pada Tanggal 02 April 2016 sesuai dengan buku perkawinan, Buku : II/No: 1338 di Gereja Katolik Paroki St. Petrus & Paulus di Balikpapan, sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan 6471-KW-12072018-0001 tertanggal 12 Juli 2018 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh untuk 1 (satu) orang anak yaitu, **DAVID GRACIO AGUSTIN** lahir d Balikpapan, 24 Agustus 2016 jatuh kepada Pihak Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Balikpapan dan ke Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Balikpapan agar perceraian ini dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat hadir di persidangan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut yaitu Relas panggilan tanggal 10 Februari 2022 untuk sidang tanggal 16 Februari 2022, Relas panggilan tanggal 17 Februari 2022 untuk sidang tanggal 23 Februari 2022 dan Relas Panggilan tanggal 24 Februari 2022 untuk sidang tanggal 02 Maret 2022, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim telah berusaha untuk menyarankan kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan perkara ini melalui perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Testimonium Matrimoni (Surat Kawin) Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P – 2;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.6471061907160004 atas nama Kepala Keluarga Agustinus Saferius Yance, diberi tanda P – 3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat atas nama DAVID GRACIO AGUSTIN, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut adalah photo copy yang telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian;--

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **STANISLAUS ADOT :**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 April 2016 ;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah berdasarkan agama Kristen di Gereja Katholik Paroki St.Petrus & Paulus di Balikpapan ;
- Bahwa pada waktu pernikahan saksi menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak 1 (Satu) anak yang diberinama David Gracio Agustin ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja akan tetapi saksi diberitahu Penggugat kalau Tergugat diminta untuk Malaysia oleh saudaranya untuk kerja dan sekarang Tergugat sudah di Malaysia ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat di Malaysia sudah 4 (empat) tahun ;
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat pada saat Tergugat pergi ke Malaysia ijin dengan Penggugat bahkan waktu itu dia (Penggugat) menjual sepeda motor untuk biaya Isterinya (Tergugat) pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan tergugat pacara atau tidak saksi tidak tahu
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat satu orang bernama David Gracio Agustin ikut Penggugat karena sejak umur 1 (satu) tahun sudah ditinggal Tergugat pergi ke Malaysia ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang beritanya Tergugat sekarang ini;
- Bahwa saksi pernah diberitahu Penggugat bahwa ia di suruh ke rumah orang tua Tergugat pergi ke Surabaya bersama anaknya sedangkan Tergugat sedang di Malaysia dan setelah saksi memberikan masukkan ke Penggugat akhirnya Penggugat tidak pernah ke Surabaya ;
- Bahwa dari keterangan Penggugat, keluarga Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

2. FRANSISKA NURHAYATI:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman akrab dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 2 April 2016 ;
- Penggugat dan tergugat menikah berdasarkan agama Kristen di Gereja Katholik Paroki St.Petrus & Paulus di Balikpapan ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi Tergugat yang sekarang di Batam yang mengatakan bahwa dia sudah mempunyai suami baru lagi dan sudah mempunyai 1 (satu) anak ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia anak 1 (Satu) anak yang diberinama David Gracio Agustin ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Tergugat saat ini sampai / ada di Batam, menurut keterangan penggugat dulu istrinya (Tergugat) pergi ke Maaaaaaysia untuk bekerja disana dan seijin Penggugat;
- Bahwa pada saat menghubungi saksi Tergugat memberitahu bahwa ia (Tergugat) sudah menikah dengan cara agama Islam dan sekarang sudah mempunyai anak 1 (satu) ;
- Bahwa saksi dikirim foto Tergugat dan anaknya di hp saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak tidak menyampaikan apa-apa lagi dan akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap kepersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan Kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dengan seksama ternyata panggilan terhadap Tergugat telah dijalankan dengan sepatutnya sebagaimana surat panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan, yang masing-masing Relas panggilan tanggal 10 Februari 2022 untuk sidang tanggal 16 Februari 2022, Relas panggilan tanggal 17 Februari 2022 untuk sidang tanggal 23 Februari 2022 dan Relas Panggilan tanggal 24 Februari 2022 untuk sidang tanggal 02 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya agar datang menghadap kepersidangan dengan mengindahkan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau Verstek;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katolik Paroki St Petrus & Paulus Balikpapan pada tanggal 02 April 2016, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-12072018-0001 tanggal 12 Juli 2018 ;
- bahwa dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga diberi keturunan anak 1 (satu) orang yang bernama

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVID GRACIO AGUSTIN lahir tanggal 24 Agustus 2016 di Balikpapan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 6471-LT-22052018-0002 tanggal 22 Mei 2018;

- Bahwa berapa bulan sebelum dilangsungkan perkawinan pihak Penguat dan Pihak Tergugat sudah terjadi percecokan terkait masalah perbedaan keyakinan antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian perkawinan tetap dilaksanakan dengan mengikuti keyakinan Penggugat;
- Bahwa percecokan terjadi pada tahun 2018 ketika Tergugat hendak kembali memeluk agama Islam dan meminta Penggugat ikut memeluk agama Islam, tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa setelah percecokan tersebut Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia guna membantu meringankan beban ekonomi rumah tangga tetapi Penggugat tidak mengijinkan, namun demikian Tergugat tetap berangkat ke Malaysia untuk bekerja disana;
- Bahwa sejak saat itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi pulang kerumah, dan Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dengan tergugat yang bernama David Gracio Agustin, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah pula menanyakan tentang kabar anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperthankan kerukunan rumah tangga, dan berusaha mencari kabar keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan tersebut Penggugat memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana petitum gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan – alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa Kartu Keluarga, maka telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di Jalan Letjen Sutoyo No. 13 RT 42 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan Kota - Kota Balikpapan, yang masuk wilayah hukum
Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 serta P-4 berupa Akta Testimoni perkawinan, dan Akte Perkawinan serta Akta Kelahiran didukung keterangan saksi-saksi STANISLAUS ADOT dan FRANSISKA NURHAYATI maka telah ternyata benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Gereja Katolik Paroki St Petrus & Paulus Balikpapan pada tanggal 02 April 2016, dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-12072018-0001 tanggal 12 Juli 2018, **dan** diberi keturunan anak 1 (satu) orang yang bernama DAVID GRACIO AGUSTIN lahir tanggal 24 Agustus 2016 di Balikpapan sebagaimana Akte Kelahiran Nomor 6471-LT-22052018-0002 tanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi STANISLAUS ADOT dan FRANSISKA NURHAYATI rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan baik baik saja sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian setelah rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan kurang lebih dua tahun Tergugat (isteri) pergi bekerja ke Malaysia sampai sekarang belum pernah pulang;

Menimbang, bahwa masih dari keterangan saksi saksi STANISLAUS ADOT dan FRANSISKA NURHAYATI keberangkatan Tergugat ke Malaysia untuk bekerja atas seijin suaminya (Penggugat) dan bahkan Penggugat sempat menjual sepeda motornya yang uangnya untuk sangan (biaya) Tergugat (istrinya) ke Malaysia bekerja disana, dan awalnya hubungan mereka (Penggugat dan Tergugat) baik baik saja walaupun berjauhan/tidak serumah tetapi komunikasi baik tetap berjalan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi STANISLAUS ADOT dan FRANSISKA NURHAYATI belakangan ini Tergugat tidak pernah lagi memberi kabar atau tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat, hal ini para saksi ketahui dari keterangan Penggugat yang memberitahau kepada para saksi bahwa Tergugat tidak ada lagi memberi kabar dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat;

Menimbang, dari keterangan saksi FRANSISKA NURHAYATI yang merupakan teman dekat dengan Tergugat, bahwa Tergugat pernah menelpon saksi dimana dalam komunikasi itu Tergugat mengatakan bahwa ia telah kawin lagi dan sudah mempunyai seorang anak dan Tergugat ada mengirim foto bersama anaknya di HP saksi, namun demikian keterangan ini hanya diberikan oleh satu orang saksi (FRANSISKA NURHAYATI) tidak didukung dengan bukti bukti lain,

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, menurut keterangan saksi saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tidak pernah saksi saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar rumah tangganya berjalan dengan baik layaknya suami istri yang harmonis, Tergugat pergi bekerja ke Malaysia atas seijin Penggugat dan bahkan diberi ongkos/saku dengan Penggugat menjual sepeda motornya dan perginyapun diantar oleh Penggugat, sehingga oleh karena itu dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) ditolak dan petitum ini merupakan petitum utama maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak cukup alasan untuk

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Memperhatikan pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan , pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan peraturan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan tidak pernah hadir, oleh karena itu memberikan Verstek terhadap Tergugat;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2022** oleh kami **SUTARMO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RUSDHIANA ANDAYANI, S.H, M.H** dan **ARUM KUSIMA DEWI,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 Mei 2022** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAITOK,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

RUSDHIANA ANDAYANI,S.H., M.H.

SUTARMO,S.H., M.Hum.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUKAITOK,S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses / ATK	Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah

Rp. 295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima
ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Bpp